

**ANALISIS PERSOALAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana pada
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANANDA AYUNINGTIAS

02011382025458

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANANDA AYUNINGTIAS
NIM : 02011382025458
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**“ANALISIS PERSOALAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN”**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Juni 2024 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP.198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP.199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ananda Ayuningtias
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025458
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 Oktober 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya siap menanggung akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 Juli 2024



Ananda Ayuningtias

02011382025458

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“From sprinkler splashes to fireplace ashes, you’ve got no reason to be afraid”

-Taylor Swift

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

- 1. Allah SWT;**
- 2. Bapak, Ibu, serta Kakakku;**
- 3. Keluarga besarku;**
- 4. Pembimbing, seluruh Dosen yang
saya hormati;**
- 5. Sahabat-sahabat, dan Teman-teman
dekatku; dan**
- 6. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat serta karunia Allah SWT berikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Persoalan Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan” dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini diajukan guna mencapai syarat agar terperolehnya gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Untuk selanjutnya, Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang juga beriringan dengan doa kebaikan Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing Penulis yaitu Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., serta Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., yang sangat berjasa dalam membantu, membimbing, dan mengarahkan Penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan Penulis kedepannya. Akhir kata, Penulis ucapkan Terima kasih.

Palembang, 2024



Ananda Ayuningtias

02011382025458

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah swt, karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Persoalan Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan”**. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta saran yang berguna kepada Penulis selama masa proses penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan serta kekuatan dalam penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi dalam waktu sebaik-baiknya.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Hairil Anwar, S.H., dan Ibu Sri Nurbaeti Tercinta, yang telah memberikan semangat dan selalu menemani penulis saat melakukan penelitian. Terima kasih atas segala rasa sayang dan doa, dan kerja kerasnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang sangat berjasa dalam membantu serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada Penulis, dan tanpa pamrih memberikan pengarahan untuk penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.
9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang juga sama banyaknya dalam membimbing serta meluangkan waktunya tanpa pamrih untuk memberikan segala saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan kepada saya ilmu-ilmu yang bermanfaat di masa depan.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan ikhlas telah melayani mahasiswa, memberi kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani kehidupan perkuliahan.
12. Bapak IPTU M. Wahyudi, S.H., selaku Kepala Unit PidSus Polres Ogan Komering Ilir, yang telah bersedia meluangkan waktu selama Penulis melakukan riset skripsi.

13. Bapak Bripka Ahmad Affandi, S.H., selaku Anggota Penyidik Pembantu PidSus Unit 2 Polres Banyuasin, yang telah bersedia meluangkan waktu selama Penulis melakukan riset skripsi.
14. Bapak AIPDA Teddy Guntara, S.H., selaku BA Unit Pidsus Satreskrim Polres Ogan Ilir, yang telah bersedia meluangkan waktu selama Penulis melakukan riset skripsi.
15. Ibu Erni Yusnita, S.H., M.Si., selaku Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Bapak Sudirman, S.Km, M.Si., selaku Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Prov. Sumsel, yang telah bersedia meluangkan waktu selama penulis melakukan riset skripsi.
16. Ketiga kakak saya, ayuk Vera, kak Okta, dan alm. kak Reza terima kasih atas segala doa dan yang selalu memberikan dukungan serta semangat dan selalu membantu dikala Penulis membutuhkan bantuan.
17. Keponakan yang lucu dan saya sayangi, Dira, Ashraf, Anindya, Yusuf, yang selalu menghibur selama penulisan skripsi ini dilakukan.
18. Steven Septiadi, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, pengingat, menghibur, dan menemani Penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
19. Sahabatku, Arum dan Amai yang telah menemani Penulis dari awal perkuliahan dan sampai sekarang, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang kalian berikan sampai akhirnya Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

20. Teman-teman dekatku, Dania, Windi, Alya, Yaya, yang telah membantu Penulis dalam melakukan proses penulisan skripsi ini, serta telah memberikan dukungan, hiburan dan semangat kepada Penulis.
21. Sahabatku, Arias yang telah memberikan semangat, dan menemani Penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
22. Teman-teman KKL di Dinas Perhubungan Kota Palembang serta teman-teman PLKH F11, terima kasih atas waktu bersamanya.
23. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.
24. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta diiringi dengan doa kebaikan untuk semua pihak yang penulis sebutkan maupun tidak sebutkan diatas. Penulis juga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika selama menempuh masa perkuliahan ini penulis berbuat kesalahan yang tidak mengenakan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Palembang, 7 Juli 2024



Ananda Ayuningtias

02011382025458

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Penegakan Hukum dari Lawrence Meir Friedman	11

2. Teori Tujuan Pemidanaan dari Herbert L. Packer	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	17
4. Lokasi Penelitian	19
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Teknik Analisis Data	20
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup	21
1. Asas-Asas Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	25
2. Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.....	26
3. Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup ...	29
4. Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan	35
1. Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Pembakaran Lahan ...	37
BAB III PEMBAHASAN	41

A. Upaya Penanggulangan, Pencegahan dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan oleh Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, Bersama BPBD Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pembakaran Lahan	41
1. Upaya Penanggulangan, Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan oleh Polres Ogan Komering Ilir .	42
2. Upaya Penanggulangan, Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan oleh Polres Banyuasin	46
3. Upaya Penanggulangan, Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan oleh Polres Ogan Ilir	50
4. Upaya Pencegahan dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	53
5. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan	58
B. Faktor-Faktor Kendala Proses Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan.	64
1. Faktor-Faktor Kendala Proses Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan oleh Polres Ogan Komering Ilir.....	64
2. Faktor-Faktor Kendala Proses Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan oleh Polres Banyuasin	67
3. Faktor-Faktor Kendala Proses Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan oleh Polres Ogan Ilir	68

4. Faktor-Faktor Kendala Proses Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan	70
5. Faktor-Faktor Kendala Proses Penanggulangan dan Pencegahan Pelaku Pembakaran Lahan oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan.....	70
B. Analisis dan Identifikasi.....	73
BAB IV PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan 7 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023	3
Tabel 1.2 Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-20234

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Tim Terpadu Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan.....	41
--	-----------

DAFTAR ISTILAH

POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
OKI	: Ogan Komering Ilir
OI	: Ogan Ilir
PP	: Peraturan Pemerintah
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PT	: Perseroan Terbatas/Badan Usaha
ISPA	: Infeksi Saluran Pernafasan
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPTK	: Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
POLRES	: Kepolisian Resor
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
GAKKUM DU	: Pengakkan Hukum Terpadu
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
BABINSA	: Bintara Pembina Desa
BHABINKAMTIBMAS	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

DISHUT	: Dinas Kehutanan
DISBUN	: Dinas Perkebunan
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
TMC	: Teknologi Modifikasi Cuaca
DANREM	: Komandan Resort Militer


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Persoalan Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pembakaran lahan di Sumatera Selatan. Studi ini mengidentifikasi tindakan penegakan hukum dan pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Sumatera Selatan untuk mengatasi tindak pidana pembakaran lahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus, antropologi hukum, sosiologis, dan perundang-undangan yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Ogan Komering Ilir, Polres Banyuasin, Polres Ogan Ilir, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, dan BPBD Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya penegakan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 187, 188 KUHP memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum yang berkaitan dengan pembakaran lahan di Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Pembakaran lahan, Penegakan Hukum, Undang-Undang

Palembang, 7 Juli /2024

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP.198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zalalkha, S.H., M.H
NIP.199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini penyalahgunaan sumber daya alam oleh manusia telah banyak menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Kebakaran lahan seringkali disebabkan oleh manusia, terutama banyaknya kasus meningkat yang disebabkan oleh manusia yang sengaja membakar lahan. Pembakaran lahan merupakan kejahatan serius yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan nyawa masyarakat. Kebakaran lahan menyebabkan kerusakan pada ekosistem hutan dan lahan sehingga sangat sulit untuk dipulihkan dan diperbaiki.

Pembakaran lahan yang secara sengaja oleh manusia dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan dan dapat dinyatakan suatu tindak pidana karena tindakan tersebut memiliki suatu dampak yang dapat merugikan kepentingan banyak orang, serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga terdapat sanksi bagi pelakunya. Tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau satu kelompok merupakan perbuatan yang dapat merusak lingkungan hidup, sehingga hal tersebut

termasuk ke dalam tindak pidana lingkungan hidup.¹ Perbuatan tindak pidana pembakaran lahan yang secara sengaja ini diakibatkan oleh masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup.

Untuk memaksimalkan pengendalian dan pencegahan pembakaran lahan secara sengaja yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok tertentu ini, pemerintah provinsi di Indonesia mengupayakan dengan mengadakan patroli terpadu sebagai upaya mensinergikan para pihak dalam pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan POLRI, dan aparat desa/tokoh masyarakat.²

Ketika situasi darurat terjadi, instansi pemerintah yang terkait dengan kebakaran lahan bersatu untuk memadamkan dan memadamkan api. Keterlibatan multi-instansi berada dalam satu wadah yakni Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla yang dibentuk pimpinan daerah. Satuan tugas pada umumnya bermarkas atau berada di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).³

¹ Nur Rochati, R.B. Sularto, J. I. S, "Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau", *Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, Vol. 26, No.22* (2017), hlm. 9.

² Siti Nurbaya, "Siaran Pers, Upaya Serius Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan 2016" diakses <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3388/upaya-serius-pemerintah-tangani-kebakaran-hutan-dan-lahan>, pada tanggal 31 Januari 2024.

³ Kushartati Budiningsih, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan" *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 14 No.2*, (2017), hlm. 174.

Berikut ini adalah tabel dari rekapitulasi luas kebakaran lahan di 7 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023 :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan (Ha) 7 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	1.284,70	730	1,078	1.267	3.716	1.936
Jambi	1.577,75	56.593	1.002	540	918	6.308
Jawa Timur	8.886,39	23.655	19.148	15.458	2.380	48.114
Lampung	15156,22	35.546	1.358	5.411	7.989	6.045
Maluku	14.906,44	27.211	20.270	11.807	14.954	41.372
Riau	37.236,27	90.550	15.442	8.970	4.915	6.990,97
Sumatera Selatan	2.241,90	336.798	950	5.245	3.723	109.460,67

Sumber: Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan⁴

Berdasarkan data dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia terdapat tujuh provinsi yang sering terjadi kebakaran terjadi setiap tahunnya. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah luas kebakaran lahan provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 melonjak cukup tinggi, yaitu di 109.460,67 (Ha). Hal ini

⁴ Karhutla Monitoring Sistem <https://sipongi.menlhk.go.id/> diakses pada tanggal 01 Januari 2024.

mencakup lahan yang terbakar di provinsi Sumatera Selatan yang baru-baru ini terjadi.⁵

Berikut ini adalah tabel dari rekapitulasi luas kebakaran lahan di 7 Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 :

Tabel 1.2
Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan (Ha) di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2023

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Banyuasin	1.287,00	63.091,00	37,00	236,00	11,00	25.971,44
Lahat	0	6,00	2,00	66,00	19,00	169,58
Muara Enim	259,00	5.937,00	35,00	130,00	127,00	2.304,70
Musi Banyuasin	731,00	27.705,00	205,00	686,00	205,00	4.237,83
Musi Rawas Utara	2,00	0	24,00	303,00	631,00	4.903,06
Ogan Ilir	788,00	11.414,00	21,00	998,00	1.443,00	6.947,00
Ogan Komering Ilir	12.879,00	194.824,00	569,00	1.035,00	247,00	61.045,89

Sumber: Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan⁶

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menduduki tingkat pertama yang sering terjadi kebakaran lahan. Kemudian, pada tingkat kedua berada di daerah Banyuasin, dan yang ketiga adalah Ogan Ilir. Ketiga daerah ini menduduki tingkat tinggi luas kebakaran lahan yang paling utama di Sumatera Selatan. Menurut Kapolda Sumsel, para

⁵ Rifa Yusya Adilah, “Kebakaran hutan di Indonesia tahun 2020” diakses <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-bnpb-kebakaran-hutan-di-indonesia-tahun-2020-menurun-81-persen.html> pada tanggal 02 Oktober 2023.

⁶ Karhutla Monitoring Sistem <https://sipongi.menlhk.go.id/> diakses pada tanggal 01 Januari 2024.

pelaku pembakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan ini banyak tersebar di daerah Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Ogan Ilir. Maka dari itu sangat diperlukan adanya penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berisi aturan-aturan terkait perbuatan pidana pembakaran lahan ini.⁷

Meski sudah ada penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjamin pencegahan pembakaran lahan, namun tindak pidana pembakaran lahan terus terjadi dan merupakan kejadian yang berulang.⁸ Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk meningkatkan keamanan hukum masyarakat. Cara lain untuk mencapai tujuan ini termasuk menata ulang peran, tanggung jawab dan tanggung jawab organisasi penegak hukum sesuai dengan bidang penerapannya, serta menciptakan lingkungan kolaboratif yang kuat yang mendukung tujuan yang ingin dicapai.⁹ Penegakan hukum pidana merupakan bagian atau sub sistem dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem kebijakan pembangunan nasional.¹⁰

Mengatur, mencegah, serta menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran lahan tersebut adalah salah satu peran dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pembakaran lahan.

⁷ Ahmad Rafli Baiduri, "Polda Sumsel Tangani 16 Kasus Pembakaran Lahan" diakses <https://www.antaraneews.com/berita/3718662/polda-sumsel-tangani-16-kasus-pembakaran-lahan>, pada tanggal 01 Februari 2024.

⁸ Diana Yusyanti, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi untuk membuka usaha perkebunan" *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19, No.4 (2019), hlm. 456.

⁹ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3 (2008), hlm. 199.

¹⁰ Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika 2007), hlm. 35

Pembakaran lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 187, 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan.

Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini mengalami penyesuaian dengan terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang dan mempunyai peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini masih bisa dipakai dan belum terhapuskan.¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembakaran lahan ini diatur pada pasal 187 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, maka akan diancam dengan pidana penjara. Kemudian, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 69 ayat (1) huruf (h) melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

¹¹ Muhammad Zaenuddin, "Urgensi Pengelolaan Lingkungan Setelah UU Cipta Kerja" diakses <https://katadata.co.id/analisisdata/60dbe31e82360/urgensi-pengelolaan-lingkungan-setelah-uu-cipta-kerja>, pada tanggal 28 Februari 2024.

Terdapat kasus pembakaran lahan di Sumatera Selatan yang terjadi pada tahun 2019. Luas lahan yang terbakar di tahun itu mencapai 250.000 (Ha) lebih dari jumlah itu sekitar 135.000 (Ha) atau 50% lebih berada di Kabupaten OKI. Pelaku tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda lima milyar rupiah.¹²

Hal serupa terjadi kembali pada tahun 2023, Polres Banyuasin menangkap pelaku tindak pembakaran lahan sawit yang dilakukan secara sengaja. Kapolres Banyuasin mengungkapkan bahwa kebakaran lahan tersebut yang melibatkan lahan seluas sekitar 3/4 yang dimiliki oleh pelaku. Para pelaku tersebut telah melanggar Pasal 108 Jo, Pasal 56 Ayat (1), Pasal 187 KUHPidana dan Pasal 188 KUHPidana. Para pelaku pembakaran lahan tersebut juga dapat dikenakan Pasal 188 KUHPidana yang memberikan pidana penjara selama 5 tahun atau pidana kurungan selama 1 tahun jika mereka menyebabkan kebakaran karena kelalaian atau kealpaan.¹³

Kasus kebakaran lahan di Sumatera Selatan seringkali juga disebabkan oleh beberapa perusahaan yang membakar lahan. Pada tahun 2019, terdapat empat perusahaan yang terkena sanksi administratif karena mereka tidak mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam

¹² Raja Adil Siregar, “9 Pembakar lahan dan hutan di OKI Sumsel ditangkap” diakses <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190815212923-12-421770/polres-oki-tangkap-6-tersangka-pembakar-lahan-hutan-untukkebun/> pada tanggal 01 Februari 2024.

¹³ POLDA Sumsel, “Polres Banyuasin Amankan Pelaku Karhutla, 4 Orang Terancam 12 Tahun Penjara” diakses <https://humas.polri.go.id/2023/10/10/polres-banyuasin-amankan-pelaku-karhutla-4-orang-terancam-12-tahun-penjara/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2024.

menanggulangi kebakaran lahan, termasuk sumber daya manusianya. Keempat perusahaan tersebut digugat secara perdata oleh Gakkum KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yaitu PT BMH, PT WAJ, PT WA, dan PT RAJ.¹⁴ Perusahaan tersebut dikenakan denda dengan nilai gugatan Rp 575 miliar.

Akibat kebakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan, pada tahun 2023 lalu, wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang kembali mengalami bau menyengat terutama di Jalan Lintas Palembang-Indralaya. Kebakaran lahan menghasilkan asap yang mencemari udara, yang dengan terpaksa kita harus menghirup udara untuk bernafas. Asap-asap ini mengandung campuran debu dan senyawa kimia yang mempunyai efek terhadap kesehatan seperti iritasi mata, infeksi saluran pernafasan bahkan kematian.¹⁵ Penderita Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) di daerah bencana asap tahun ke tahunnya terus meningkat 1,8 – 3,8 kali.¹⁶

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan pasal 187, 188, 189 KUHP telah menyatakan bahwa larangan bagi siapa saja yang membakar lahan dengan sengaja. Akan tetapi, masih saja oknum-oknum yang masih melanggar aturan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan

¹⁴ Rhama Purnajati, “Perusahaan di Sumsel Terkena Sanksi Administrasi dan digugat perdata”, diakses <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/03/10/sebanyak-10-perusahaan-di-sumsel-terkena-sanksi-administrasi-dan-perdata> pada tanggal 17 April 2024

¹⁵ Serafina Subagio dan Anggraeni Janar Wulan “Efek Asap Kebakaran Hutan terhadap Gambaran Histologi Saluran” *Medical Journal of Lampung University, Vol 5, No.3*, (2016), hlm 163.

¹⁶ *Ibid*, hlm 163

penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pembakaran lahan di Sumatera Selatan. Penulis akan mengambil riset dengan metode wawancara di Polres OKI, Polres Banyuasin, dan Polres Ogan Ilir yang sering terjadi kebakaran lahan di daerah tersebut. Serta penulis melakukan wawancara terkait penanggulangan dan pencegahan kebakaran lahan di Dinas Lingkungan dan Pertanahan dan BPBD Prov. Sumatera Selatan. Fenomena kebakaran lahan ini juga sering terjadi setiap tahun sehingga mengakibatkan polusi udara dan kabut asap dalam jumlah besar. Penulis mengubah pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERSOALAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya penanggulangan, pencegahan dan upaya penegakan hukum tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten OKI, Banyuasin, dan Ogan Ilir bersama Dinas Lingkungan Hidup serta BPBD Prov. Sumatera Selatan?
2. Apa yang menjadi faktor kendala proses penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pembakaran lahan di Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengevaluasi dan menganalisis upaya penanggulangan, pencegahan dan penegakan hukum Tindak Pidana Pembakaran Lahan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten OKI, Banyuasin, dan Ogan Ilir bersama Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Selatan, serta BPBD Sumatera Selatan.
2. Meneliti faktor-faktor penyebab dan kendala utama yang memicu terjadinya tindak pidana lingkungan hidup berupa pembakaran lahan di Sumatera Selatan, serta mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi dalam proses penanggulangan dan pencegahannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan penulis berupa :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan agar kajian penulis dapat mencerahkan para pembacanya untuk mengetahui dan menyadarkan adanya penegakan hukum disekitar kita.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyelidiki dan menganalisis penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pembakaran lahan di Sumatera Selatan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penulisan penelitian ini diperlukan guna memberi batasan pada pembahasan yang diteliti dengan permasalahan yang diangkat agar tidak menyimpangnya pembahasan. Sesuai dengan judulnya pada penelitian ini, ruang lingkup yang akan diuraikan ialah mengenai Analisis Persoalan Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran lahan di Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

Penggunaan hukum sebagai alat untuk mentransformasi masyarakat, yaitu penciptaan konsep. Hal ini diperlukan untuk menjamin pelaksanaan hukum untuk meningkatkan berfungsinya hukum masyarakat. Bekerjanya hukum itu sendiri bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁷ Untuk menjalankan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum dari Lawrence Meir Friedman

Lawrence M. Friedmen mengajukan teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga komponen sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum di Indonesia yang mencakup pengadilan yaitu kehakiman, kepolisian, dan advokat atau

¹⁷ Leden Merpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, cet 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 62.

pengacara. Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan bahwa:¹⁸

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

[Sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari elemen-elemen seperti jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka. Struktur juga berarti bagaimana lembaga legislatif diorganisir, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian, dan seterusnya. Struktur, dengan cara, adalah semacam penampang melintang dari sistem hukum semacam foto diam, dengan membekukan tindakan.]

Struktur sistem hukum terdiri dari elemen-elemen yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi pengadilan (termasuk jenis perkara yang dapat disidangkan), dan prosedur pergantian perkara antar pengadilan. Struktur tersebut juga mencakup organisasi kamar legislatif, tanggung jawab presiden, prosedur kepolisian, dan lainnya. Oleh karena itu, struktur hukum, yang juga dikenal sebagai “struktur hukum”, terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang bertujuan untuk mengatur sistem hukum yang ada. Substansi hukum menurut Friedman adalah:¹⁹

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Kozim, cet 6 (Bandung: Nudsa Media, 2009), hlm. 24.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 25.

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”

[Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi di sini adalah aturan-aturan aktual, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem, penekanannya di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan-aturan di dalam buku-buku hukum.]

Struktur sistem hukum terdiri dari elemen-elemen yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi pengadilan (termasuk jenis perkara yang dapat disidangkan), dan prosedur pergantian perkara antar pengadilan. Struktur merupakan skema yang menggambarkan bagaimana hukum diterapkan menurut ketentuan formalnya. Struktur tersebut menggambarkan bagaimana pengadilan, pengadilan hukum dan lembaga peradilan berfungsi, serta prosedur hukum.

Istilah "budaya hukum" atau kultur hukum yang menyangkut pada cara masyarakat memandang hukum dan sistem hukum, termasuk aktivitas sistem hukum itu sendiri. Friedman berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan masyarakat hukum ini yaitu: ²⁰

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”

²⁰ *Ibid*, hlm. 27.

[Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yang kami maksudkan dengan hal ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, dengan kata lain adalah klimaks dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.]

2. Teori Tujuan Pidana dari Herbert L. Packer

Hukuman adalah salah satu contoh dari pidana. Pidana yang dimaksud adalah pelaksanaan suatu tindak pidana dan alasan pembelaan. Pidana yang dimaksud berkaitan dengan suatu pelanggaran terhadap seseorang yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan oleh putusan pengadilan (*incracht van gewijsde*).²¹ Hak penjatuhan pidana dan alasan pembena penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara.

Ketika seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana, tanggung jawab pidananya dapat berasal dari tindakan masa lalunya untuk kepentingan masa depannya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku terpidana.²² Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Juhaya menyatakan 2 konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda, yaitu:²³

²¹ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Vol. 21, No. 1* (2009), hlm. 195.

²² *Ibid*, hlm. 100.

²³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, cet 1, (Bandung: CV Pustaka Setia: 2011), hlm 190.

1. Pandangan Retributif

Menurut pandangan ini, pembedaan diartikan sebagai ganjaran dan hasil terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat umum. Pandangan ini menggambarkan pembedaan hanya sebagai sarana untuk melawan tindakan yang secara moral tercela yang dilakukan terhadap prinsip-prinsip moral.

2. Pandangan Utilitarian

Pandangan ini melihat bahwa pembedaan dari segi manfaat atau kegunaan dan situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode adalah cara kerja. Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian adalah suatu metode untuk mengungkapkan keinginan dan rasa tahu untuk belajar yang dilakukan secara terorganisir atau melalui kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan pemahaman bahwa objek penelitian akan diteliti dengan mencari petunjuk apa yang menjadi penyebab dari fenomena yang muncul atau terjadi pada objek penelitian tersebut.²⁴

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 9 (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27-28.

Tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah kesimpulan teoritis yang berupa hipotesis sesuai dengan keadaan di lapangan.²⁵ Penelitian hukum yang berjudul Analisis Persoalan Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan termasuk dalam kategori penelitian hukum Empiris. Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁶ Penelitian empiris ini didasarkan pada kenyataan di lapangan dengan cara wawancara dan melalui observasi langsung.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hukum atau peraturan yang berlaku. Pendekatan kasus merupakan pengambilan contoh suatu kasus yang telah terjadi di masyarakat.²⁷

b. Pendekatan Antropologi Hukum

Pendekatan antropologi hukum adalah disiplin ilmu yang menganalisis cara-cara penyelesaian sengketa. Hoebel mengemukakan tiga alur dalam kajian antropologi hukum, yaitu

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 51.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

²⁷ *Ibid*, hlm. 157

ideologis, deskriptif, dan mengkaji ketegangan-ketengangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan.²⁸

c. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi hukum dan masyarakat adalah studi yang meneliti reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem hukum beroperasi di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis ini dikonstruksi sebagai upaya yang agresif, kolaboratif, dan sah secara sosial oleh masyarakat umum.²⁹

d. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bertentangan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi.³⁰

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur data atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sejumlah informasi yang ditunjukkan.³¹ Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik dilakukan melalui wawancara,

²⁸ Ihromi, T.O, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hlm. 196-197.

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi dan tesis*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 20.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 133.

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm 91.

questioner, observasi, dan alat lainnya juga merupakan data primer. Penulis akan melakukan penelitian dengan metode wawancara yang akan dilakukan di :

1. Ogan Komering Ilir (OKI):
 - a. IPTU M. Wahyudi, S.H. (Kepala Unit PidSus Polres OKI);
 - b. Bapak Anton (Masyarakat OKI);
 - c. Bapak Sutrisno (Masyarakat OKI);
 - d. Bapak Agus (Masyarakat OKI);

2. Banyuasin:
 - a. Bripta Ahmad Affandi, S.H. (Anggota Penyidik Pembantu PidSus Unit 2 Polres Banyuasin);
 - b. Ibu Marni (Masyarakat Banyuasin);
 - c. Bapak Yanto Afriadi (Masyarakat Banyuasin);
 - d. Bapak Ferdiansyah (Masyarakat Banyuasin);

3. Ogan Ilir:
 - a. AIPDA Teddy Guntara, S.H. (BA Unit PidSus Satreskrim Polres Ogan Ilir);
 - b. Bapak Wahana (Masyarakat Ogan Ilir);
 - c. Ibu Tuti Sulistia (Masyarakat Ogan Ilir);
 - d. Ibu Harnani (Masyarakat Ogan Ilir);

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan:
 - a. Erni Yusnita, S.H., M.Si. (Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan);
 - b. Denny Sahid (Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan);
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan:
 - a. Sudirman, S.Km, M.Si. (Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Prov. Sumatera Selatan).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin, dan Ogan Ilir, yaitu di Kepolisian Resor (Polres) masing-masing wilayah tersebut. Kemudian untuk di wilayah provinsi, penulis akan melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan.³² Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa obeservasi peninjauan secara langsung di lokasi untuk

³² Moh Nazir, Metode Penelitian, cet 8 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm 211.

mendapatkan data primer berupa penjelasan dan informasi dengan melakukan tanya jawab atau wawancara bersama pihak-pihak penegak hukum dan pihak penanggulangan bencana seperti penyidik kepolisian, dinas lingkungan hidup dan badan penanggulangan bencana daerah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif yang mana akan menekankan pada data penelitian di lapangan, data primer, akan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan data yang terkumpul dengan kata-kata terstruktur dan dikorelasikan dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode Induktif yang mana pada penarikan kesimpulan berdasarkan data nyata dari penelitian di lapangan. Kemudian, data tersebut, disusun, dianalisis, serta di olah guna mendapatkan makna yang berbentuk kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Hamid Usman. 2011. *Pedoman Penulisan Penelitian dan Skripsi*. Palembang: Gemilang Press.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 9. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Eddy OS Hiariej. 2008. *Potensi Kejahatan Dalam Analisis Kredit*. Yogyakarta: materi pelatihan tindak pidana perbankan pada Bank BNI.
- Farid Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ihromi T.O. 2001. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Cet 1. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Leden Merpaung. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Cet 7 (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lawrence M. Friedman. 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Kozim. Cet 6. Bandung: Nudsa Media.
- Moh Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Cet 8. Bogor: Ghalia Indonesia

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Cet 1. Bandung: Refika Aditama.
- N.H.T. Siahaan. 2008. *Hukum Lingkungan Edisi Revisi*. Cet 2. Jakarta: Pancuran Alam.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Saifuddin Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Cet 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Salim Hs, Erlis Septiana Nurbani. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi dan tesis*. Depok: Rajawali Pers.
- Sumadi Suryabrata. 2008. *Metodologi Penelitian*. Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo.
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Penegakan Hukum Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press.

St. Munadjat Danusaputro, dalam Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Cet 2. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

B. JURNAL

Diana Yusyanti. “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi untuk membuka usaha perkebunan” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol. 19. No. 4 (2019).

Januari Siregar, Muaz Zul. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia”. *Jurnal Mercatoria*. Vol. 8. No. 2 (2015).

Kushartati Budiningsih. “Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 14. No.2 (2017).

Marcus Priyo Gunarto. “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Universitas Gadjah Mada. Vol. 21. No. 1 (2009).

Myma A. Safitri. “Sinergi Adaptasi Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Hukum Dalam Penanggulangan dan Kebakaran Lahan Gambut di Indonesia”. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol.4. No.2 (2020)

Nandyar Astara Putri, Yulia Kurniaty, John Krisnan, Basri. “Penanggulangan Tindak Pidana Pengroyokan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang”, *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol. 2, No. 1,

Nur Rochati, R.B. Sularto, J. I. S. “Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Diponegoro Law Journal* (Universitas Diponegoro). *Vol. 26. No.22* (2017).

Nur Ainiyah Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium”. *Jurnal Fakultas Hukum Sebelas Maret. Vol. 2. No.1* (2013).

Sri Sufiyati dan Munsyarif Abdul Chalim, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Khairah Ummah. Vol. 12. No. 3* (2017).

Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia” *Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8. No. 3* (2008).

Serafina Subagio dan Anggraeni Janar Wulan. “Efek Asap Kebakaran Hutan terhadap Gambaran Histologi Saluran” *Medical Journal of Lampung University. Vol 5. No.3* (2016).

C. INTERNET

Ahmad Rafli Baiduri. “Polda Sumsel Tangani 16 Kasus Pembakaran Lahan” diakses <https://www.antaraneews.com/berita/3718662/polda-sumsel-tangani-16-kasus-pembakaran-lahan> pada tanggal 01 Februari 2024.

Annisa Medina Sari. “Arti Kode P19 dan P21 dalam Berkas Perkara” diakses <https://fahum.umsu.ac.id/arti-kode-p19-dan-p21-dalam-berkasperkara/#:~:text=Kode%20P21,perkara%20akan%20diberi%20status%20P21.,> pada tanggal 03 Maret 2024.

Cahyono. Diakses “Efektivitas bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi”, diakses <https://pn-sleman.go.id/2024/04/17/efektivitas->

bentuk-pertanggungjawaban-pidana-bagi-korporasi-dalam-menanggulangi-kasus-perusakan-dan-atau-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uuplh/ pada tanggal 04 Mei 2024.

Ditjen Gakkum KLHK, “Cegah Karhutla Gakkum KLHK Segel Beberapa lokasi Karhutla di Sumatera Selatan” diakses <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/672>, pada tanggal 02 Februari 2024.

Karhutla Monitoring Sistem. Diakses <https://sipongi.menlhk.go.id/> pada tanggal 01 Januari 2024.

Muhammad Zaenuddin. “Urgensi Pengelolaan Lingkungan Setelah UU Cipta Kerja” diakses <https://katadata.co.id/analisisdata/60dbe31e82360/urgensi-pengelolaan-lingkungan-setelah-uu-cipta-kerja> pada tanggal 28 Februari 2024

Raja Adil Siregar, “9 Pembakar lahan dan hutan di OKI Sumsel ditangkap” diakses <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190815212923-12-421770/polres-oki-tangkap-6-tersangka-pembakar-lahan-hutan-untukkebun/> pada tanggal 01 Februari 2024.

Rhama Purnajati, “Perusahaan di Sumsel Terkena Sanksi Administrasi dan digugat perdata”, diakses <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/03/10/sebanyak-10-perusahaan-di-sumsel-terkena-sanksi-administrasi-dan-perdata> pada tanggal 17 April 2024.

Rifa Yusya Adilah. “Kebakaran hutan di Indonesia tahun 2020” diakses <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-bnpb-kebakaran-hutan-di-indonesia-tahun-2020-menurun-81-persen.html> pada tanggal 02 Oktober 2023.

POLDA Sumsel. “Polres Banyuasin Amankan Pelaku Karhutla, 4 Orang Terancam 12 Tahun Penjara” diakses <https://humas.polri.go.id/2023/10/10/polres-banyuasin-amankan-pelaku-karhutla-4-orang-terancam-12-tahun-penjara/>, pada tanggal 01 Februari 2024.

Siti Nurbaya. “Siaran Pers, Upaya Serius Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan 2016” diakses <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3388/upaya-serius-pemerintah-tangani-kebakaran-hutan-dan-lahan>, pada tanggal 31 Januari 2024.

Winando Davinchi, “Drone Squad Diterjunkan di Titik Hotspot Kebakaran Hutan di Ogan Komerling Ilir” diakses <https://sumsel.tribunnews.com/2022/12/14/drone-squad-diterjunkan-titik-hotspot-kebakaran-hutan-di-oki-ini-kemampuannya>, pada tanggal 02 Maret 2024.

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU M. Wahyudi, S.H. Kepala Unit Pidana Khusus Polres Ogan Komerling Ilir. Pada tanggal 23 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Briпка Ahmad Affandi, S.H. Anggota Penyidik Pembantu PidSus Unit 2 Polres Banyuasin. Pada tanggal 01 Maret 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak AIPDA Teddy Guntara, S.H, BA Unit Pidana Khusus Polres Satreskrim Ogan Ilir, pada tanggal 26 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Denny Sahid, Kepala Unit Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan DLHP Sumsel, pada tanggal 26 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Erni Yusnita, S.H., M.Si, Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, pada tanggal 28 Februari 2024.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sudirman, S.Km., M.Si, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Prov. Sumsel, pada tanggal 28 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Anton. Masyarakat Kabupaten OKI. Pada tanggal 27 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sutrisno. Masyarakat Kabupaten OKI. Pada tanggal 27 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Agus. Masyarakat Kabupaten OKI. Pada tanggal 27 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Marni. Masyarakat Kabupaten Banyuasin. Pada tanggal 28 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Yanto Afriadi. Masyarakat Kabupaten Banyuasin Pada tanggal 28 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah. Masyarakat Kabupaten Banyuasin. Pada tanggal 28 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Wahana. Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

Pada tanggal 30 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Tuti Sulistia. Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

Pada tanggal 30 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Harnani. Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

Pada tanggal 30 Juni 2024.